



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 402/A.01.01/2020

TENTANG

PENGANGKATAN
KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA :

- Menimbang : a. bahwa Sdr. **Dr. Tri Wintolo Apoko, M.Pd.** dipandang memiliki kualifikasi untuk diangkat menjadi Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- b. bahwa Sdr. **Dr. Tri Wintolo Apoko, M.Pd.** dipandang memiliki pengalaman dalam bidang pendidikan dan pengajaran;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a dan b di atas, maka Sdr. **Dr. Tri Wintolo Apoko, M.Pd.** dipandang mampu dan cakap untuk menjadi Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.0/D/2018 tanggal 5 Rabiul Awwal 1440 H./13 Nopember 2018 M. tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2018 – 2022;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;


Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 16 Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Sdr. **Dr. Tri Wintolo Apoko, M.Pd.** menjadi Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini, Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA harus mentaati semua ketentuan, peraturan dan kewajiban yang berlaku di Persyarikatan Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **17 Juni 2024;**
- Kelima : Hal-hal yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 26 Syawal 144 H./18 Juni 2020 M.
Rektor,

Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Kepulusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Badan Pembina Harian (BPH);
 2. Wakil Rektor;
 3. Dekan/Direktur;
 4. Ketua Lembaga;
 5. Kepala Biro;
 6. Sekretaris Universitas
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.